

Judul : Belum ada tindakan tegas, komisi X desak dikdasmen berantas pungli beasiswa PIP
Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Belum Ada Tindakan Tegas

Komisi X Desak Dikdasmen Berantas Pungli Beasiswa PIP

Anggota Komisi X DPR Muhammad Hilman Mufidi menyoroti dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Kabar ini sudah lama berembus, tapi hingga kini belum ada tindakan tegas dari Pemerintah untuk memberantas praktik tersebut.

HILMAN mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk melakukan langkah konkret. "Ini sangat merugikan masyarakat miskin yang seharusnya dibantu, bukan malah diperas," tegas Hilman dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Dia menjelaskan, PIP adalah instrumen vital untuk menjamin akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Jika program ini terus digerogoti oleh oknum tidak bertanggung jawab, esensi bantuan tersebut akan hilang dan justru membebani rakyat kecil.

Terlebih, PIP merupakan salah satu program strategis agar semua anak usia sekolah bisa belajar. "Jika hal ini dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab maka harus ada tindakan tegas," tegas politikus PKB ini.

Dia menyebut, salah satu celah pungli adalah rendahnya literasi administrasi di tingkat penerima. Karena banyak orang tua siswa yang tidak memahami prosedur

pencairan dana. Akibatnya terjebak pada jasa "calo" atau oknum yang menjanjikan kemudahan dengan imbalan tertentu.

Untuk itu, Hilman meminta Kemendikdasmen harus meningkatkan pengawasan agar program ini benar-benar tepat sasaran. Salah satu solusinya adalah memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan pendampingan intensif terhadap calon penerima PIP.

Hilman menambahkan, pendampingan ini krusial karena selama ini ada mata rantai yang terputus dalam sosialisasi teknis pencairan. Karena penerima maupun orang tua sering kali tidak tahu tahapan administrasinya. Akhirnya, mereka menyerahkan prosesnya kepada oknum yang berpotensi melakukan pungli. "Jika ada pendampingan resmi dari Pemda atau dinas terkait, potensi pungli ini bisa ditekan habis," harap dia.

Hilman mengungkapkan, jumlah penerima PIP dari tahun ke



Muhammad Hilman

tahun terus meningkat. Pada tahun 2023 tercatat ada 18,10 juta siswa di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA/SMK yang menerima program ini. Selanjutnya, tahun 2024 meningkat menjadi 18,59 juta siswa dan tahun 2025 menjadi 18,60 juta siswa.

"Kami terus mendorong transparansi program ini dengan penguatan digitalisasi karena dengan jumlah penerima yang mencapai belasan juta jiwa pengawasan manual saja tidak akan cukup," kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) ini.

Bagaimana tanggapan Kemendikdasmen? Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kemendikdasmen Adhika Ganendra mengakui, sampai saat

ini masih banyak kasus dalam pelaksanaan PIP, salah satunya terkait dengan pungli. Namun sayangnya, saat akan didampingi untuk melaporkan hal tersebut ke aparat penegak hukum, korban malah menolak dengan alasan tidak ingin menambah masalah.

"Begitu tahu dipungut sama oknum, kita samperin karena ada delik pengaduan, kita ajak anak untuk ngadu ke Polisi. Tapi malah bilang enggak usah dan enggak apa-apa," ujar Adhika dalam keterangannya, kemarin.

Adhika bilang, penolakan itu umumnya dilatarbelakangi kekhawatiran keluarga. Soalnya banyak orang tua meminta anaknya tidak memperpanjang persoalan di sekolah, meskipun hak mereka telah diambil. Akibatnya, tindakan melapor kerap dianggap hanya akan memperumit keadaan.

"Doktrin semacam ini dari orang tua ke anak yaitu jangan nambah permasalahan. Orang tua kamu sudah tidak mampu. Jadi jangan macam-macam di sekolah. Ini sering terjadi," ungkap Adhika. Pola pikir semacam itu membuat kasus serupa terus berulang. Padahal praktik tersebut bukan sekadar pemotongan dana, melainkan sudah masuk kategori perampasan hak siswa.

Selain pungli, persoalan lain dalam penyaluran PIP adalah masih adanya penerima yang tidak mengetahui namanya telah diajukan sebagai penerima bantuan. Kondisi ini berujung pada pengembalian dana ke kas negara karena bantuan tidak tersalurkan.

Masalah ini muncul karena kewenangan pengusulan berada di pihak-pihak tertentu di luar sekolah. Situasi ini turut memengaruhi akurasi penyaluran bantuan. Selama ini sekolah hanya menandai individu yang miskin.

"Dasar inilah yang dijadikan data pengajuan PIP. Orang yang mengusulkan dibagi dari Pemda, DPR dan lainnya. Ini karena masalah kuota. Kalau diajukan sekolah akan melebihi kuota," terangnya.

Ke depan, Adhika menekankan perlunya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih tegas. Bila perlu dipertimbangkan penerapan sanksi bagi sekolah apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam penyaluran PIP.

Langkah tersebut dinilai penting agar sekolah memberikan perhatian lebih terhadap siswa dari keluarga kurang mampu. "Selama ini, ketika terjadi persoalan yang menimpa siswa miskin, kerap tidak ada pihak yang secara jelas dimintai tanggung jawab," tutupnya. ■ ttf